

	<b>ADVOKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : 400.7.27/3434/DINKES/2024		
		No. Revisi :		
		Tanggal Terbit : 03 Januari 2024		
Halaman : 1/3				
<b>PROVINSI BANTEN</b>	Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan   <b><u>Dr. dr. Ati Pramudji Hastuti, MARS</u></b> NIP. 19730815 200312 2 005		<b>DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN</b>	
1. Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Advokasi:</b> Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dukungan dan komitmen dari para pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintahan, swasta, maupun masyarakat, terhadap program kesehatan.</li> <li>• <b>Pemberdayaan Masyarakat:</b> Proses meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kesehatan diri, keluarga, dan lingkungannya.</li> </ul>			
2. Tujuan	Menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan.			
3. Kebijakan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.			
4. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</li> <li>• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terkait pemberdayaan masyarakat dan advokasi kesehatan.</li> <li>• Kebijakan kesehatan nasional dan provinsi yang mendukung pemberdayaan masyarakat.</li> </ul>			
5. Prosedur / Langkah-Langkah	A. Persiapan Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Tim Pelaksana             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kepala Dinas Kesehatan membentuk tim pelaksana kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari staf terkait.</li> <li>○ Tim pelaksana bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.</li> </ul> </li> <li>2. Penyusunan Rencana Kegiatan             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tim pelaksana menyusun rencana kerja yang mencakup tujuan, target, strategi, sasaran, dan indikator keberhasilan kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat.</li> </ul> </li> </ol>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rencana kegiatan harus disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.</li> </ul> <p>3. Sosialisasi Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan kepada seluruh staf dinas kesehatan untuk memastikan pemahaman dan dukungan penuh.</li> </ul> <p>B. Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>1. Kegiatan Advokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Identifikasi Sasaran: Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang akan menjadi sasaran advokasi, termasuk pemimpin daerah, tokoh masyarakat, dan sektor swasta.</li> <li>○ Penyusunan Materi Advokasi: Menyusun materi advokasi yang relevan dan mendukung, seperti data kesehatan, kebijakan terkait, dan rencana aksi.</li> <li>○ Pelaksanaan Advokasi: Melakukan pertemuan, diskusi, dan lobi dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh dukungan dalam program kesehatan.</li> <li>○ Pendokumentasian: Mendokumentasikan seluruh proses advokasi, termasuk hasil pertemuan, komitmen yang diperoleh, dan langkah tindak lanjut.</li> </ul> <p>2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Identifikasi dan Penilaian Kebutuhan: Melakukan analisis kebutuhan masyarakat berdasarkan data kesehatan, situasi sosial-ekonomi, dan aspirasi masyarakat.</li> <li>○ Penyusunan Program Pemberdayaan: Menyusun program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mencakup pelatihan, pembentukan kelompok kerja, dan dukungan teknis.</li> <li>○ Pelaksanaan Pemberdayaan: Mengimplementasikan program melalui kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas.</li> <li>○ Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dampak terhadap pemberdayaan masyarakat.</li> <li>○ Pelaporan: Menyusun laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang mencakup capaian, tantangan, dan rekomendasi perbaikan.</li> </ul> <p>C. Tindak Lanjut</p> <p>1. Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menyusun laporan komprehensif tentang hasil kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan pihak terkait.</li> <li>○ Laporan harus mencakup capaian, penggunaan anggaran, tantangan, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.</li> </ul> <p>2. Pengembangan Program</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Berdasarkan hasil evaluasi, mengembangkan program atau kegiatan baru yang lebih efektif untuk pemberdayaan masyarakat.</li> <li>○ Mengajukan usulan peningkatan kapasitas dan sumber daya untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat di tahun berikutnya.</li> </ul>
6. Diagram Alir	-
7. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan Kab/Kota Provinsi Banten</li> <li>2. Organisasi Masyarakat</li> <li>3. Organisasi Profesi</li> <li>4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten</li> <li>5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten</li> <li>6. Biro Pemerintahan dan OTDA Provinsi Banten</li> <li>7. BKKBN Wilayah Banten</li> <li>8. DP3AKB Provinsi Banten</li> <li>9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten</li> <li>10. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dokumentasi</li> <li>● Laporan Kegiatan</li> </ul>